



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 935/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN JADWAL PENELITIAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SERTA PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAID HASYIM DAN ABDUL RAUF DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf C ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19;

- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor 14762/EH-PKU/SKC/IX/2020 tanggal 24 September 2020, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan RT PCR SARS COV-2 (COVID-19) atas nama pasien Abdul Rauf yang merupakan Bakal Calon Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 telah negatif atau sembuh dari COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Jadwal Penelitian Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon serta Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Said Hasyim Dan Abdul Rauf Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 848/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Positif COVID-19 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru Nomor 14762/EH-PKU/SKC/IX/2020 tanggal 24 September 2020, yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan RT PCR SARS COV-2 (COVID-19) atas nama pasien Abdul Rauf;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 934/PL.02.2-BA/1410/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Penelitian Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon serta Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Said Hasyim Dan Abdul Rauf Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN JADWAL PENELITIAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON SERTA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAID HASYIM DAN ABDUL RAUF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

- KESATU : Melakukan Tahapan Penelitian Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon serta Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 atas nama SAID HASYIM (Bakal Calon Bupati) dan ABDUL RAUF (Bakal Calon Wakil Bupati).
- KEDUA : Jadwal Penelitian Administrasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon serta Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal terjadi kendala teknis atau situasi tidak terduga yang mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal, maka akan dilakukan penyesuaian jadwal kembali dan akan dikonfirmasi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 935/PL.02.2-
Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PENELITIAN ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON SERTA PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAID
HASYIM DAN ABDUL RAUF DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pemeriksaan kesehatan (5 hari)	26-9-2020	30-9-2020
2	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (2 hari)	30-9-2020	1-10-2020
3	Verifikasi syarat calon (7 hari)	26-9-2020	2-10-2020
4	Pemberitahuan hasil verifikasi (2 hari)	3-10-2020	4-10-2020
5	Penyerahan dokumen perbaikan (3 hari)	4-10-2020	6-10-2020
6	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (9 hari)	4-10-2020	12-10-2020
7	Verifikasi dokumen perbaikan (7 hari)	6-10-2020	12-10-2020
8	Penetapan pasangan calon (1 hari)	13-10-2020	13-10-2020

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar